



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt. G/2011/PA Pol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, pendidikan SMP, bertempat tinggal di sebelah timur lapangan Kuningan (samping show room mobil), Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Jeruk (belakang Mesjid Annur), Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut tergugat;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 38/Pdt. G/2011/PA Pol. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 1999, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/108/IV/1999, tertanggal 10 April 1999;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Pelitakan kurang lebih 3 tahun, pada tahun 2002 penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Sidenreng Rappang kurang lebih 3 tahun, kemudian pulang ke Polewali Mandar dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Sumberjo sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Ajar Aswat bin Saudi, umur 11 tahun dan diasuh oleh penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah berjalan rukun dan baik akan tetapi pada awal tahun 2008 terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat memakai obat terlarang (shabu-shabu), kemudian penggugat menasehati tergugat untuk berhenti karena hal itu bisa menghabiskan harta akan tetapi tergugat tetap pada sikapnya;
5. Bahwa pada bulan November 2008, tergugat pergi ke rumah orang tua tergugat di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih 2 tahun 3 bulan;
6. Bahwa penggugat dan tergugat sejak pisah selama 2 tahun lebih, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
7. Bahwa pada tahun 2009, penggugat mendengar kabar dari keluarga penggugat di Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa tergugat telah menikah dengan perempuan



bernama Marta tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan damai;
9. Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat Suryani binti H.M.Yusuf;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2011/PA Pol. tanggal 23 Februari dan 16 Maret 2011 tergugat telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir, lalu pemeriksaan dilanjutkan



dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- **Bukti surat**

Berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/108/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tertanggal 10 April 1999, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

- **Saksi-Saksi**

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pedagang kain), bertempat tinggal di Jalan Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga dekat penggugat dan merupakan teman penggugat sejak kecil;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pelitakan selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Kabupaten Sidenreng Rappang selama 3 tahun kemudian kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;



- Bahwa pada mulanya rumah tangga pengugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena tergugat mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha menasihati tergugat agar tidak mengkonsumsi shabu-shabu, tetapi tergugat tetap mengkonsumsi shabu-shabu karena sudah kecanduan;
- Bahwa sejak bulan November 2008, tergugat meninggalkan penggugat tanpa diketahui penyebabnya dan kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah menemui penggugat, bahkan menurut informasi dari keluarga tergugat, kini tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang merukunkan kembali penggugat dan tergugat;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga sukarela Klinik Bhayangkari, bertempat tinggal di Kunigan, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan April 1999 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Pelitakan selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Kabupaten Sidenreng Rappang selama 3 tahun, setelah itu



penggugat dan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah penggugat dan tergugat kembali ke Polewali Mandar, menurut penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menghabiskan modal yang diberikan oleh orang tua penggugat untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2008, tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pula memberi nafkah;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya orang yang telah merukunkan mereka
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah merukunkan penggugat dan tergugat, karena tergugat mengkonsumsi shabu-shabu dan menurut informasi dari keluarga tergugat, saat ini tergugat telah menikah lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalahnya adalah bidang perkawinan menyangkut perceraian mengenai perselisihan rumah tangga, hingga penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, maka penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi yakni SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang kain, bertempat tinggal di Jl. Kesadaran, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga sukarela Klinik Bhayangkari, bertempat tinggal di Kunigan, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka dalam pertimbangan tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh karenanya bukti P dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, karena telah memenuhi umur minimal



sebagai seorang saksi, memberikan keterangan secara terpisah dan memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah diperoleh keterangan bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2008, sampai sekarang tidak pernah didamaikan lagi sehingga telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P dan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2008 yang disebabkan karena tergugat menggunakan modal yang diberikan oleh orang tua penggugat untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan sampai kini tidak pernah rukun lagi, sehingga berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
- Bahwa dari pihak keluarga penggugat dan tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan kembali antara penggugat dan tergugat, karena tergugat telah mengkonsumsi shabu-shabu;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, sebab rumah tangga penggugat terus menerus diwarnai percekocan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun terbukti dengan tidak berhasilnya keluarga dan majelis hakim merukunkan dan mempersatukan penggugat dan tergugat dalam satu rumah tangga, percekocan mana telah pula dipicu dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang cukup lama antara penggugat dan tergugat dengan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim pula telah tidak berhasil, fakta tersebut dihubungkan dengan sikap penggugat yang pada gugatannya dan tidak mau bersatu kembali dengan tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga yang demikian, maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang artinya "*Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan*



pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali dengan Drs. Rahmat, M. H. sebagai ketua majelis, serta Dra. Siarah, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. M. Najib T, S.H sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Rahmat, M.H.

Zulkifli, S.EI



Panitera Pengganti,

Drs. H.M. Najib T, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 220.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 311.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)